

ABSTRACT

Batik Madura, sebagai ekspresi budaya tradisional dan sumber ekonomi vital bagi pengrajin di Kabupaten Bangkalan. Kecanggihan kecerdasan buatan yang mampu meniru, memodifikasi, dan mereplikasi motif secara akurat dan cepat dalam waktu singkat berpotensi menghilangkan identitas otentik dan makna budaya yang kaya yang melekat pada motif batik yang selama ini dipertahankan oleh para pengrajin di Kabupaten Bangkalan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hak cipta batik Madura dari perspektif ganda hukum positif dan hukum Islam, dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan perspektif komparatif. Data dikumpulkan melalui studi literatur tentang peraturan perundang-undangan dan wawancara dengan pengrajin batik tertulis dan instansi pemerintah terkait di Kabupaten Bangkalan. Data penelitian kemudian dianalisis secara deskriptif-interpretatif. Temuan utama mengungkapkan adanya celah hukum dalam UU No. 28 Tahun 2014, yang membuat batik Madura rentan terhadap eksploitasi digital. Sebaliknya, hukum Islam, melalui prinsip *hifz al-mal*, memberikan landasan etika-normatif yang kuat untuk melarang eksploitasi semacam itu. Melalui sintesis kedua kerangka hukum tersebut, penelitian ini merumuskan model perlindungan hybrid yang dirancang khusus untuk memperkuat integritas dan keberlanjutan warisan budaya batik Madura di tengah lanskap disrupsi teknologi.

Keywords: Batik Madura, Hak Cipta, Kecerdasan Buatan (AI)